



PUTUSAN

Nomor : 0230/Pdt.G/2014/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Alamat tempat tinggal di Jalan Lintas Teluk Pulau Hulu, RT.09, RW.03, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penyanyi/Biduan, Pendidikan terakhir SD, Alamat tempat tinggal di Dusun Pematang Keluang, Gang Setia, RT.17, RW.04, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dengan permohonannya sebagaimana tercantum dalam catatan permohonan lisannya tertanggal 16 Juni 2014, yang

Halaman 1 dari 12 hal. - Putusan No.0230/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0230/Pdt.G/2014/PA.Utj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 144/39/III/2003, tertanggal 14 Maret 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rimba Melintang selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Tanah Putih Tanjung Melawan selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri, hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun, kini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- 5 Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak awal tahun 2010 sering bertengkar sehingga tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a Termohon sering keluar malam dan pulang subuh karena Termohon bekerja sebagai biduan, sedangkan Pemohon ingin Termohon berhenti dari pekerjaan itu, supaya bisa mengurus rumah tangga dengan baik, tetapi Termohon tetap membantah, sehingga sering bertengkar;



- b Termohon berpacaran dengan laki-laki bernama SELINGKUHAN TERMOHON, dan Pemohon sering mendengar Termohon menelpon laki-laki tersebut di rumah;
 - c Termohon sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - d Termohon sering memaki Pemohon dengan sebutan “anjing, babi” yaitu ketika bertengkar;
- 7 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014, waktu itu Termohon mengaku menginap di rumah temannya bernama YULI, tetapi setelah Pemohon menelpon YULI, ternyata Termohon tidak ada menginap di rumah YULI, lalu Pemohon menelpon Termohon supaya pulang ke rumah;
- 8 Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah, terjadi pertengkaran, lalu Pemohon menjatuhkan talak secara liar terhadap Termohon, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 9 Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menelpon Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Halaman 3 dari 12 hal. - Putusan No.0230/Pdt.G/2014 /PA.Ujt.



memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana laporan tertulis Mediator bernama MISDARUDDIN, S.Ag., tertanggal 12 Agustus 2014, yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis, berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pengadilan telah membacakan catatan permohonan lisan Pemohon, yang kemudian tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak benar Termohon berpacaran dengan laki-laki lain bernama SELINGKUHAN TERMOHON, melainkan hanya berteman biasa dan sering bertemu di tempat kerja;
- 2 Bahwa memang benar Termohon pernah memaki Pemohon, tetapi Pemohon juga sering memaki Termohon;



- 3 Bahwa Pemohon telah menikah lagi secara di bawah tangan, karena itu Termohon tidak mau lagi berdamai, dan juga ingin bercerai;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian berupa:
 - 1 Nafkah selama masa Iddah Termohon, yang akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 Mut'ah (hiburan karena perceraian), yang akan diserahkan Pemohon kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat;
 - 3 Nafkah wajib bagi Termohon yang dilalaikan Termohon selama 4 bulan, yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4 Nafkah wajib bagi dua orang anak Pemohon dan Termohon, yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sekurang-kurangnya sejumlah Rp.3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/39/III/2003, tertanggal 14 Maret 2003, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, dan setelah diperiksa, lalu Ketua Majelis memberi tanda/kode : Bukti P.1;
- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407091003770001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 02

Halaman 5 dari 12 hal.- Putusan No.0230/Pdt.G/2014 /PA.Ujt.



Maret 2013, dan setelah diperiksa, lalu Ketua Majelis memberi tanda/
kode : Bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon;

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1 SAKSI I PEMOHON, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak
ada, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Lintas Teluk
Pulau Hulu, RT.09, RW.03, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan
KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, merupakan Ibu kandung
Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan pekerjaan Termohon sebagai penyanyi organ tunggal, padahal telah dilarang Pemohon;
- Bahwa sejak lebih dari 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II PEMOHON Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Lintas Bagansiapiapi,
RT.03, RW.06, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan
KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, merupakan adik kandung



Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Rimba Melintang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan karena Termohon berteman dekat dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon cemburu;
- Bahwa sejak lebih dari 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Ibu Pemohon telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Halaman 7 dari 12 hal. - Putusan No.0230/Pdt.G/2014 /PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perdamaian yang diupayakan pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi, sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi, juga tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah mohon agar pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena bertengkar terus-menerus sejak awal tahun 2010, yang mengakibatkan berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (fotokopi Buku Kutipan Akta nikah) yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dikuatkan dengan pengakuan tegas Termohon, dan keterangan saksi SAKSI I PEMOHON dan saksi SAKSI II PEMOHONterbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (fotokopi KTP), yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dikuatkan dengan pengakuan tegas Termohon, dan keterangan saksi SAKSI I PEMOHON dan saksi SAKSI II PEMOHONterbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dikuatkan dengan pengakuan tegas Termohon, dan keterangan saksi SAKSI I PEMOHON dan saksi SAKSI II PEMOHON terbukti bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang telah lebih dari 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 hal. - Putusan No.0230/Pdt.G/2014 /PA.Ujt.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian, pengadilan berpendapat kesepakatan lisan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak perlu disebutkan dalam amar putusan ini, karena tidak terdapat sengketa mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi, sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon, dan kepada KUA tempat domisili Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang dan KUA Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Halaman 11 dari 12 hal. - Putusan No.0230/Pdt.G/2014 /PA.Ujt.



- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN dan KUA. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SAFRIDA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.



PANITERA PENGGANTI,

Dra. SAFRIDA

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.265.000,-
3	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 hal.- Putusan No.0230/Pdt.G/2014 /PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)